

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM UPAYA PENCARIAN PEMILIK MODAL PERTAMBANGAN EMAS *ILEGAL* YANG BERSTATUS DPO DI DESA TARATAK MALINTANG KABUPATEN SIJUNJUNG**

Reva Humairah<sup>1</sup>, Hendra Arjuna<sup>2</sup>, Irwandi Syahputra<sup>3</sup>  
170574201003@student.umrah.ac.id

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Abstrack**

*Mining is part or all of the stages of activity in terms of joint management research and the company or coal that covers public inquiry. Ekploration, feasification study mining and refining mining, mining and selling and post mining operations based on their mineral idices, Indonesia mining into three catagories but in the village tartak malintang kabupaten sijunjung district mining class B gold doesn't have a business licence or called illegal mining. The practice of illegal gold- mining resulted in the destruction of agriculture an plantations. In the mining of illegal gold, there are six (6) workers and one (1) people with status capital owners, but the information obtained by the local people that owns this illegal mining capital is already at the level of problem in the research is to find out how polri's investigative efforts are in the mining capital. Illegal gold with DPO status in the village of taratak malintang, sijunjung regency and what about polri's investigator's roadblock in the search for capital owners Illegal gold with DPO status in the village of taratak malintang, sijunjung. This research method employs an empirical juridical method using qualitative data analysis. The investigator's roadblock in the search for illegal gold mining capital with an out in the village of taratak malintang as because the is insufficient information received by investigators, there are problems with distance and time.*

**Keywords:** *Of role, Effort, Enforcement, Illegal, Mining, DPO.*

**I. Pendahuluan**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengelolaan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Berdasarkan jenis mineralnya, Pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural max, batubara, uranium, dan bahan radioaktif lainnya, niken dan cobalt. *Kedua*, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti : emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng, dan besi. *Ketiga*, Pertambangan Golongan C, meliputi berbagai jenis pasir, batu, limestone, dan lain- lain (Sudrajat, 2013).

Perbuatan pertambangan tanpa izin diancam ketentuan pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menyebutkan bahwa : “ Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang- Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Adapun kasus yang terjadi berkaitan dengan hal diatas terletak di Desa Taratak Malintang Kabupaten Sijunjung adalah adanya usaha pertambangan bahan galian golongan B khususnya emas tidak memiliki surat izin usaha yang disebut dengan *illegal mining*. Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Swl tentang pertambangan emas *illegal* yang terjadi di Desa Taratak Malintang memutuskan bahwa menjatuhkan pidana kepada enam orang pekerja dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penyidikan Ditreskrimsus Polda Sumatra Barat dinyatakan sebagai pelaku utama adalah pemilik modal yang mana yang bersangkutan ditetapkan sebagai DPO. Setelah beberapa bulan kemudian ketika pekerja sudah diputuskan berdasarkan putusan diatas dan telah menjalankan hukuman, pemilik modal yang berstatus DPO menampakkan diri kembali. Berdasarkan informasi dari warga setempat, pemilik modal yang berinisial E sudah berada di kediamannya beralamat di Tanjung Ampalu. Pemilik modal pertambangan ini bukan hanya sebagai pemilik modal tetapi juga memfasilitasi semua alat-alat yang digunakan untuk menambang emas. Maka dalam hal ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan perbuatan harus dihukum.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui sampai dimana proses hukum terhadap DPO tersebut. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dimana penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Sehingga hukum merupakan sandaran berperilaku kearah yang positif.

Bentuk penegakan hukum materil perlu hukum formil atau hukum acara pidana. Ketentuan materil dalam Undang-Undang merupakan debu jika tidak ada hukum formil yang mengatur sebagai panglima penegak hukum materil. (Irwandi Syahputra & Oksep Adhayanto, 2020).

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep- konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya (Raharjo, 2012). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya penyidik polri dalam upaya pencarian pemilik modal pertambangan emas *illegal* di Desa Taratak Malintang Kabupaten Sijunjung dan bagaimana hambatan penyidik polri dalam upaya pencarian pemilik modal pertambangan emas *illegal* yang bersatus DPO. Dengan tujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan penyidik polri dalam upaya pencarian pemilik modal pertambangan emas *illegal* yang berstatus DPO tersebut.

## II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menganalisa masalah ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara pengumpulan data primer lapangan yang terdiri dari :

- a. Informan merupakan individu, kelompok, badan atau instansi yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh penulis diantaranya mencakup kapasitas pengetahuan tentang pertanyaan atau rumusan masalah peneliti. Dikemukakan individu, kelompok, badan atau instansi yang dijadikan informan penelitian. Informan yang diwawancarai adalah informan yang mengetahui tentang permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data penelitian yang di peroleh dari internet khususnya tentang pertambangan emas secara *illegal*.
- c. Observasi adalah mengamati fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Teknik analisis data dengan metode *kualitatif*. Peneliti mengumpulkan data dari wawancara, observasi lapangan dengan informan. Kemudian data tersebut peneliti kualifikasi sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti angkat, setelah data terkumpul baik dari primer ataupun sekunder selanjutnya diolah dan mengelompokkan data menurut jenisnya. Kemudian dilakukan analisa dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen- dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Upaya Penyidik Polri Dalam Upaya Pencarian Pemilik Modal Pertambangan Emas *Illegal* di Desa Taratak Malintang

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan terkait permasalahan upaya penyidik polri dalam upaya pencarian pemilik modal pertambangan emas *illegal* di Desa Taratak Malintang Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil wawancara informan pada hari Jumat 23 November 2021 bersama bapak G adalah :

a. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Ditreskrimsus Polda Sumatra Barat telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pertambangan emas *ilegal*.

b. Upaya *Represif* (Penindakan)

Upaya *represif* adalah upaya penindakan suatu tindak pidana yang sudah terjadi. upaya *represif* yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumatra Barat adalah sebagai berikut:

1. Menanyakan kepada salah satu orang pekerja pertambangan emas *ilegal* alamat rumah pemilik modal pertambangan emas *ilegal* ini.
2. Menyita alat-alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatan pertambangan emas *ilegal* ini.
3. Mendatangi kediaman pemilik modal pertambangan emas *ilegal*.
4. Melakukan penggeledahan di tempat kediaman pemilik modal pertambangan emas *ilegal* ini.
5. Melacak keberadaan pemilik modal pertambangan emas *ilegal* ini.
6. Telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 kali, telah dilakukan upaya paksa berupa tindak penangkapan dan penggeledahan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku, namun pemilik modal ini tidak berhasil di temukan sehingga diterbitkan DPO.

Selanjutnya :

- a. Melakukan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut dan cara yang diatur dalam KUHP. Proses dari penyelidikan ini dilakukan ketika penyidik sudah mengantongi data-data terkait adanya dugaan terjadinya tindak pidana pertambangan emas *ilegal*, baik data tersebut berasal dari laporan dari masyarakat.
- b. Melakukan proses penyidikan  
Dalam proses penyidikan dilakukan ketika proses penyelidikan selesai dilakukan dan didapat hasil bahwa memang benar terjadi suatu dugaan tindak pidana hingga dilanjutkan ke proses penyidikan.
- c. Penangkapan  
Ketika sudah cukup bukti maka dilakukan penangkapan, namun dari kegiatan razia itu biasanya sering melakukan tangkap tangan dalam proses penangkapan ini, disertai dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti guna untuk proses pemeriksaan perkara dan tindaklanjut dari perkara ini ketika sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.
- d. Penahanan  
Perintah penahanan terhadap tersangka dilakukan ketika diduga keras melakukan tindak pidana yang berdasarkan bukti yang cukup, sehingga dengan alasan tersebut tersangka ditahan agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti agar proses penindaklanjutan perkara tersebut dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

e. Pelimpahan perkara ke kejaksaan

Ketika keseluruhan proses yang dilakukan penyidik selesai dan dirasa cukup, maka akan dilakukan proses pelimpahan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk proses Penuntutan.

Selanjutnya dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan :



Gambar 1. Bekas Pertambangan Emas *Ilegal*.



Gambar 2. Bekas Lubang Pertambangan Emas *Ilegal*.



Gambar 3. Jalan Menuju Pertambangan Emas *Ilegal*.

Peneliti menganalisa bahwa, upaya yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatra Barat dalam upaya *preventif* (pencegahan) dengan cara memasang poster-poster dan juga berupa sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan akan tetapi masyarakat tidak menghiraukan himbauan tersebut. Upaya *represif* yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatra Barat terhadap tindak pidana pertambangan emas *illegal* ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

### **3.2 Hambatan Penyidik Polri Dalam Upaya Pencarian Pemilik Modal Pertambangan Emas *Illegal* Yang Berstatus DPO Di Desa Taratak Malintang Kabupaten Sijunjung.**

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan terkait permasalahan hambatan penyidik polri dalam upaya pencarian pemilik modal pertambangan emas *illegal* yang berstatus DPO di Desa Taratak Malintang Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil wawancara informan pada hari Jumat 23 November 2021 bersama bapak G adalah :

1. Informasi yang tidak Cukup di terima oleh penyidik
2. Terbentur anggaran operasional
3. Adanya demo oleh masyarakat terkait perekonomian karena sebagian besar penduduk desa taratak malintang bermata pencarian mendulang emas.
4. Minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan.
5. Terbenturnya masalah jarak dan waktu, karena jarak Polda Sumatra Barat ke Tanjung Ampalu menghabiskan waktu 4 jam.

Peneliti menganalisa bahwa, penyidik polri dalam upaya pencarian pemilik modal pertambangan emas *illegal* yang berstatus DPO di Desa Taratak Malintang Kabupaten Sijunjung sudah dilakukan namun masih banyak hambatan-hambatan penyidik polri dalam upaya pencarian pemilik modal pertambangan emas *illegal* tersebut. Pemilik modal pertambangan emas *illegal* tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana terdiri atas (Ilyas, 2011) :

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dilarang oleh Undang-Undang;
- b) Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum; dan
- c) Tidak adanya alasan pembenar.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Darmadi Prapto Pamungkas dengan judul Efektifitas dalam Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Solok. Dalam melakukan penyidikan terdapat kesamaan dalam pembahasan yaitu terdapat hambatan penyidik polri dalam penyidikan tindak pidana pertambangan emas *illegal*, adapun perbedaan didalam peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya menjelaskan upaya penyidikan secara garis besar sedangkan penelitian yang telah dilakukan ini menjelaskan lebih rinci terkait upaya penyidik dalam pertambangan emas *illegal* tersebut.

## **IV. Kesimpulan**

Upaya penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatra Barat dalam menanggulangi kegiatan pertambangan emas *illegal* yaitu berupa upaya *preventif* dan *represif*. Upaya *preventif* (pencegahan) berupa himbauan yang dilakukan secara tidak tertulis dengan cara sosialisasi langsung ke masyarakat. Sedangkan upaya *represif* (penindakan) dengan menggunakan jalur pidana yang berupa kegiatan penyelidikan, penyidikan, ketika unsur pidana sudah terpenuhi dilakukan penangkapan pelaku, penggeledahan dan penyitaan barang bukti serta ketika proses pemeriksaan sudah selesai maka perkara pertambangan emas *illegal* ini di limpahkan ke Kejaksaan. Hambatan penyidik dalam upaya pencarian pemilik modal pertambangan emas *illegal* yang berstatus DPO di Desa Taratak Malintang

karena informasi yang tidak cukup di terima oleh penyidik, terbentur masalah jarak dan waktu.

#### **V. Daftar Pustaka**

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset 2012)

Irwandi Syahputra dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas bintang*, jurnal selat, vol.8 Nomor. 1, DOI :<https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2787>, (2020): 93.

Nandang Sudrajat, *Teori dan praktik Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia 2013):12

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2009)

#### **VI. Ucapan Terimakasih**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak selama proses penelitian dan proses penulisan artikel hingga selesai. Terkhusus kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

